PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (EKSPLOITASI SEKSUAL) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

MUSA RIDHO

8111411232

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik (Studi di Polrestabes Semarang)" yang ditulis oleh Musa Ridho NIM 8111411232 telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 4 Mei 2015

Menyetujui, Dosen Pembimbing	Mengetahui, Pembantu Dekan Bidang Akademik
Cahya Wulandari, S.H., M.Hum NIP. 198402242008122001	Dr. Suhadi, S.H., M.Si NIP. 196711161993091001

ii

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik (Studi di Polrestabes Semarang)" yang ditulis oleh Musa Ridho NIM 8111411232 telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Mei 2015

Ketua
Dekan Fakultas Hukum

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Sekretaris
Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum
NIP. 196401132003122001

Penguji I

Drs. Herry Subondo, M.Hum
NIP. 195304061980031003

Penguji II

Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP. 198402242008122001

iii

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah sebagaimana dalam buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Semarang, Mei 2015
Penulis,

Musa Ridho
NIM. 8111411232

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الأخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali deraan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah hukuman mereka berdua disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS : An-Nur ayat 2)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT Tuhan Semesta Alam
- Almarhum Bapak Munthalib ayah penulis
- Bunda yang tercinta Ibu Sulasmi yang selalu berjuang untuk kesuksesan putra-putrinya di dunia dan akhirat
- Adik kandung penulis Nur Anisah, satu-satunya saudari penulis yang selalu rindu sosok Ayahanda
- Keluarga besar penulis yang selalu mendukung perjuangan menuntut ilmu.
- Wanita calon pendamping hidup penulis yang masih disimpan Tuhan Yang Maha Pengasih
- Sahabat PAHAMPALAM Unnes yang senantiasa berjuang menyusuri keindahan alam Indonesia
- Rekan-rekan Mahasiswa FH Unnes Angkatan 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Yang Maha Benar yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul "**Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik (Studi di Polrestabes Semarang)"** yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Sekarang dan khususnya selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang
4. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

5. Cahya Wulandari, S.H.,M.Hum selaku dosen wali penulis serta dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan ikhlas memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun serta menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
7. IPDA Murniati, AIPDA Puguh Budi Utomo, BRIPTU Septri Kartikawati dan jajaran Penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang yang turut bekerjasama dengan penulis dalam melaksanakan penelitian di Polrestabes Semarang.
8. Segenap keluarga besar Legal Resources Center - Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia yang memberi kesempatan penulis untuk mengkaji dan meneliti bersama-sama dalam menyusun karya ilmiah ini.
9. Almarhum ayah penulis Bapak Munthalib dan bunda tersayang Ibu Sulasmi yang tak henti-henti memberikan doa dan semangat dalam menempuh studi di perguruan tinggi.
10. Adik penulis Nur Anisah yang selalu memberi pelajaran kehidupan kepada penulis untuk selalu menjadi lelaki yang tangguh.
11. Rekan-rekan mahasiswa, kolega, dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dan dorongan semangatnya.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik diri penulis maupun bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT., selalu memulyakan derajat orang-orang yang menuntut ilmu di jalan-Nya.

Semarang, Mei 2015
Penulis

Musa Ridho
NIM. 8111411232

ABSTRAK

Ridho, Musa**.** 2015. "*Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik (Studi Di Polrestabes Semarang)"*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Kepolisian, Perdagangan Orang, Media Elektronik

Pemerintah Indonesia telah secara jelas mengecam adanya tindakan perdagangan orang, sebab sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan landasan yuridis serta bukti nyata komitmen pemerintah memberantas tindak pidana tersebut. Dalam hal penyidikan tindak pidana perdagangan orang khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual, masih banyak ditemukannya permasalahan untuk mengungkap kasus tersebut terlebih lagi jika dikaitkan dengan perkembangan tekhnologi masa kini.

Tulisan ini mengacu pada tiga pokok permasalahan yaitu faktor apa yang menjadi penyebab tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual?, bagaimana realitas tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual di Kota Semarang ? dan bagaimana peran pelaksanaan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik di Kota Semarang ?. Tujuan dalam penulisan ini adalah mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang, mengkaji realitas tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual di Kota Semarang dan menganalisa peran pelaksanaan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Polrestabes Semarang. Sumber data penelitian diperoleh dari: 1) Data primer (informan), 2) Data sekunder (dokumen). Metode pengumpulan data dilakukan melalui: 1) wawancara, 2) dokumentasi, 3) observasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perdagangan orang untuk tujuan ekspolitasi seksual yaitu faktor ekonomi, faktor ketidaksetaraan gender, dan faktor penegakan hukum. Adapun realitas tindak pidana perdagangan orang di Kota Semarang saling berkaitan satu sama lain yakni ada beberapa hal yaitu pelaku, proses, cara, dan tujuan. Sedangkan peran pelaksanaan penyidikan pada kasus ini masih belum maksimal sebab kurangnya tindakan penyelidikan secara utuh sehingga sulit terpenuhinya unsur pembuktiannya. Saran peneliti diantaranya Polrestabes Semarang kiranya dapat mengevaluasi kinerja aparatnya untuk peningkatan profesionalisme kinerja penyidik serta diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana pada Polrestabes Semarang guna menunjang keperluan penyidikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN ..... **iv**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR BAGAN ..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 8

1.3. Rumusan Masalah 9

1.4. Tujuan Penelitian 9

1.5. Manfaat Penelitian 10

1.6. Sistematika Penulisan 10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu 13

2.2. Dimensi Penegakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana 15

2.2.1. Teori Penegakan Hukum 15

2.2.2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana 17

2.2.3. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana 18

2.2.4. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Penegakan

Hukum Pidana 21

2.2.5. Penyelidikan dan Penyidikan

2.2.5.1. Penyelidikan 24

2.2.5.2. Pejabat Penyilidik 26

2.2.5.3. Wewenang Penyelidik 26

2.2.5.4. Penyidikan 27

2.2.5.5. Pejabat Penyidikan 28

2.2.5.6. Wewenang Penyidik 30

2.2.5.7. Tata Cara Penyidikan 31

2.2.6. Proses Penegakan Hukum Pidana dalam Sistem

Peradilan Pidana 32

2.3. Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.3.1 . Pengertian Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) 41

2.3.2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) 43

2.3.3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Eksploitasi Seksual) 46

2.3.4. Faktor Penyebab Perdagangan Orang

(Eksploitasi Seksual) 47

2.4. Media Elektronik 49

2.4.1. Media Elektronik Sebagai Alat Bukti 51

2.4.2. Bentuk *Human Trafficking* pada Media Elektronik 53

2.5. Kerangka Berfikir

2.5.1. Bagan Kerangka Berfikir 55

2.5.2. Penjelasan Bagan Kerangka Berfikir 56

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penilitian 59

3.2. Lokasi Penelitian 60

3.1. Fokus Penelitian 61

3.2. Jenis Penelitian 62

3.5. Sumber Data Penelitian 62

3.5.1. Data Primer 63

3.5.2. Data Sekunder 63

3.6. Teknik Pengumpulan Data 65

3.7. Teknik Validitas Data 68

3.8. Teknik Analisis Data 70

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Faktor – Faktor Penyebab *Human Trafficking* Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual 73

4.1.1. Faktor Ekonomi 79

4.1.2. Faktor Ketidaksetaraan Gender 82

4.1.3. Faktor Penegakan Hukum 84

4.2. Realitas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik di Kota Semarang 86

4.3. Peran Pelaksanaan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) 93

4.3.1. Prosedur Manajemen Penyidikan 93

4.3.2. Perspektif Penyidik terhadap *Human Trafficking* (Eksploitasi Seksual) 101

4.3.3. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) Oleh Kepolisian 105

BAB 5 PENUTUP

5.1. Simpulan 108

5.2. Saran..... 111

DAFTAR PUSTAKA 112

LAMPIRAN-LAMPIRAN 115

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. : Birokrasi Penegakan Hukum dan Lingkungan 16

Bagan 2.2 : Kerangka Berfikir 56

Bagan 3.1. : Bagan Analisis Data..... 72

Bagan 4.1. : Bagan Alur Penyidikan Perkara 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Eksploitasi Seksual pada Website 76

Gambar 4.2. Eksploitasi Seksual pada Blogspot..... 77

Gambar 4.3. Eksploitasi Seksual pada Media Sosial 77

Gambar 4.4. Eksploitasi Seksual pada Group Black Berry Massengger 78

Gambar 4.5. Perekrutan LC pada Facebook 80

Gambar 4.6. Pencarian Agen Eksploitasi Seksual melalui Media Sosial 89

Gambar 4.7. Percakapan Peneliti dengan Agen Eksploitasi Seksual..... 90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berkas Penelitian di Polrestabes Semarang..... 115

Lampiran 2. Berkas Penelitian di LRC-KJHAM 117

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu dari ketiga komponen hukum publik. Tugasnya adalah untuk mengatur segala tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang serta memberikan ancaman sanksi terhadap si pelanggar. Hukum pidana sendiri mendapatkan posisi yang sangat penting dalam tatanan seluruh sistem hukum negara kita. Sehingga menjadi suatu bentuk penetapan peraturan tertulis atau sering disebut dengan hukum positif, secara spesifik hukum pidana di Indonesia dapat dilihat sebagaimana contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ada juga peraturan hukum pidana yang diatur luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan adanya hukum pidana ini akan menjadi salah satu tolok ukur moral suatu bangsa. Dimana setiap aturan tersebut menunjukkan perihal sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan dan harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara, sehingga hukum pidana tersebut merupakan suatu pencerminan yang terpecaya akan peradaban suatu bangsa (Hamzah, 2008 : 9). Disamping urgensi hukum pidana dalam suatu masyarakat, hukum ini memiliki tujuan untuk menakut-nakuti orang untuk tidak melakukan sebuah kejahatan baik untuk orang banyak (*generale preventive)* maupun untuk orang-orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan supaya dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*) (Prodjodikoro, 2011 : 19)

Kemudian, beberapa aturan mengenai perbuatan yang dilarang, tidak diperbolehkan maupun yang harus dilakukan menurut wujud dan sifatnya pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh masyarakat, sebab perbuatan – perbuatan tersebut secara jelas dapat merugikan masyarakat, maksud dari bertentangan ini yaitu dapat menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Sehingga kepentingan orang satu dengan kepentingan orang lain menjadi tidak seimbang dan dapat melukai kepentingan orang lain. Dengan demikian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu; "*tindakan pidana"*adalah kelakuan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, berhubungan dengan kesalahan yang bersifat melawan hukum dan diancam pidana.

Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia adalah perdagangan orang. Perdagangan orang ialah bentuk modern dari sebuah perbudakan terhadap manusia. Terlebih lagi perdagangan orang ini merupakan bentuk perlakuan penistaan harkat dan martabat manusia. Indonesia sebagai Negara hukum secara jelas menentang perilaku tersebut sebagaiamana dalam Pasal 28 G UUD 1945 " Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda ….."

Dewasa ini, kasus perdagangan orang tersebut banyak dibicarakan dikalangan masyarakat, sebab permasalahan ini menjadi fenomena sosial yang

terus bergerak dalam skala internasional, regional serta lokal. Adapun modus perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual yang sering ditemui ini misalnya, yaitu seorang pemilik karaoke yang berkedok mencari tenaga wanita untuk bekerja sebagai pelayan pemandu karaoke. Namun, kadangkala mereka justru dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) meskipun hal tersebut diakui atau tidak oleh penyedia hiburan karaoke. Rata-rata korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual tersebut adalah perempuan (dewasa atau anak).

Menurut data PBB dari situs pemantauperdaganganmanusia.com, Indonesia kini memasuki peringkat ke-2 sebagai Negara yang paling banyak terjadi kasus perdagangan manusia. Hal ini marak sering terjadi, sebab kondisi himpitan ekonomi yang kian mendesak di kalangan masarakat kecil. Sementara itu, menurut data UNICEF setiap tahun diperkirakan ada 100.000 anak dan perempuan yang diperdagangkan di Indonesia. Diperkirakan sekitar 30 persen perempuan yang terlibat dalam pelacuran di Indonesia masih berumur dibawah 18 tahun. UNICEF memperkirakan ada sekitar 40.000 - 70.000 anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi seksual. (http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia_23650.html diakses pada 20/11/2014).

Sedangkan pada data yang lain dari sisi kesehatan masyarakat, penyebaran kasus HIV/AIDS di Kota Semarang didominasi melalui seks bebas. Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah mencatat sekitar 1409 orang yang terkena HIV/AIDS. Dari angka tersebut

sebanyak 681 kasus dari 974 kasus yang ada selama tahun 2005 hingga 2014 diakibatkan melalui hubungan diluar nikah atau seks bebas. Secara lebih rinci, pada tahun 2014 ini Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah mencatat adanya tindakan perdagangan manusia sebanyak 22 orang dengan korban wanita dewasa.

Pemerintah Indonesia sendiri telah secara jelas mengecam adanya tindakan perdagangan orang, sebab sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga haruslah diberantas. Sehingga pemerintah membuat hukum positif yang mengatur tentang pemberantasan perdagangan orang. Adapun upaya pemerintah tersebut telah mengundang-undangkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut diberlakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Menurut undang-undang ini yang dinamakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Definisi perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menunjukan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu suatu tindak pidana yang tidak mengharuskan timbulnya akibat tindak pidana tersebut tetapi hanya cukup dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan. Kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mengeskploitasi orang tersebut" mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merincikan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi termasuk tindakan eksploitasi seksual.

Perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual komersial yang melibatkan kaum perempuan biasa disebut juga sebagai perdagangan perempuan. Banyak perempuan yang belum dewasa yang terjebak dalam perdagangan itu. Hal tersebut dikarenakan, kondisi psikologi perempuan yang belum dewasa masih tergolong labil, dan memiliki keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru, maka situasi ini akan menjadi sasaran yang mudah bagi pelaku untuk merekrut mereka menjadi korban perdagangan perempuan.

Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengatasi dan menanggulangi perdagangan perempuan. Dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjerat pelakunya dan memberikan perlindungan bagi korbannya. Melalui lembaga yudikatif pemerintah hendaknya secara sinergi dapat menanggulangi kasus perdagangan orang.

Catur wangsa atau sering disebut aparat penegak hukum dalam hal ini salah satunya polisi memiliki tugas penting untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. Harapannya, dengan kehadiran polisi tersebut menjadi salah satu upaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

terutama dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Upaya penegakkan hukum, pemberantasan dan penanggulangan perdagangan orang ini sebaiknya dilakukan kerjasama berbagai pihak baik dalam tingkat regional, nasional maupun internasional. Pada tingkat regional misalnya polisi bekerja sama dengan pemerintah kota, komnas perlindungan perempuan dan anak dan lain sebagainya.

Hendaknya sebagai penyidik harus dapat menegakkan dengan tepat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menangkap pelaku tindak pidana *human trafficking* supaya mereka dapat diadili sesuai ketentuan yang berlaku. Tentunya dengan menerapkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka diharapkan pemerintah mampu untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kasus perdagangan orang di Indonesia secara komprehensif.

Terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan di media elektronik. Pada dasarnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sehingga tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan pada media elektronik memiliki keterkaitan dengan perkembangan

modus perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual. Dalam faktanya, langkah preventif dan pre-emtif dari aparat penegak hukum masih lemah, sehingga modus perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Misalnya di Kota Surabaya, Polda Surabaya telah berhasil menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual yang melalui transaksi media elektronik. Namun, pada daerah lain khususnya Kota Semarang. Jajaran Kepolisian Kota Semarang masih lemah dalam penegakan aturan tindak pidana perdagangan orang.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti dan mengkaji secara dalam terhadap ralitas tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual yang ada di Kota Semarang, kemudian hal apa yang menjadi faktor penyebab maraknya tindak pidana human trafficking melalui media elektronik di Kota Semarang serta bagaimana bentuk peran pelaksanaan Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dalam menangani tindak pidana *human trafficking* melalui media elektronik di Kota Semarang.

Harapannya dengan adanya penelitian ini mampu berguna dalam upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang serta memberikan sedikit saran guna meningkatkan kinerja penegak hukum di Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

Latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang timbul dan dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

(1) Fungsi kepolisian dalam penegakkan hukum yang masih belom optimal

(2) Peran pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang (eksploitasi seksual) di Kota Semarang

(3) Realitas model tindak pidana perdagangan orang (eksploitasi seksual) melalui media elektronik di Kota Semarang.

(4) Faktor himpitan ekonomi yang mendesak bagi masyarakat kecil.

(5) Adanya pengaruh globalisasi gaya hidup yang mempengaruhi pergaulan hidup seseorang sehingga sering terjadi kesenjangan sosial.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik di Kota Semarang ?
2. Bagaimana realitas tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media elektronik di Kota Semarang ?
3. Bagaimana peran pelaksanaan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media elektronik di Kota Semarang oleh Kepolisian Resort Kota Besar Semarang ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik di Kota Semarang.
2. Untuk mengkaji realitas tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media elektronik di Kota Semarang.
3. Untuk menganalisa peran pelaksanaan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual

melalui media elektronik di Kota Semarang oleh Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.

.

1.5. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.
   b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang Hukum Acara Pidana
   c. Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir penulis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
   b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi atau pokok dan bagian akhir. Bagian awal adalah bagian mulai dari sampul sampai

dengan bagian sebelum bab pendahuluan yaitu daftar lampiran dan dalam bagian awal ini pembaca akan menemui sebuah abstrak yang berisi inti dari skripsi secara keseluruhan. Setelah itu mulai bab pendahuluan sampai dengan penutup merupakan bagian pokok, sedangkan bagian sesudah itu merupakan bagian akhir.

Susunan bagian awal skripsi ini terdiri atas sampul, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukkan, kata pengantar, lembar abstrak , daftar isi, daftar bagan, dan daftar lampiran. Adapun sistemetamika skripsi ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan, bagian ini adalah bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Terdapat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka, membahas landasan dan konsep-konsep serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, diantaranya memuat teori sistem peradialan pidana, teori penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan, konsep humantrafficking (eksploitasi seksual), teori media elektronik dan keranga pemikiran.

Bab 3 : Metode penelitian, bagian ini berisi pendekatan peneliti, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan analisis data.

Bab 4 : Hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini berisi hasil penelitian yaitu tentang data-data yang diperoleh dalam penelitian dan analisis penulis dalam menjawab masalah yang ada. Tentunya hasil penelitian dan pembahasan ini memuat tentang bentuk peran Polrestabes Semarang dalam menyelesaikan kasus perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik serta faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Bab 5 : Penutup, bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan dalam bab empat.

Bagian akhir skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi keterangan sumber literatur sedangkan lampiran berisi data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Petrus Damianus Didit Febriyanto mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dalam skripsinya pada tahun 2010 yang berjudul "Problematika dalam pelaksanaan kendala penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Surakarta". Penelitian ini mengakaji tentang berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para penyidik diantaranya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang tidak termuat pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang, sehingga mengharuskan kepada penyidik untuk mencari ketentuan-ketentuan tindak pidana perdagangan di luar Undang-Undang tersebut.

Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian tersebut yaitu apa saja problematika kendala dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang (*humantrafficking*) di Surakarta. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi problematika dalam pelaksanaan kendala penyidikan dan penuntutan tindak pidana perdagangan orang (*humantrafficking*) di Surakarta. Sedangkan hal yang membedakan dengan penelitian tersebut, penulis menggunakan pokok permasalahan yang berbeda pada penelitian sebelumnya yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perdagangan orang khususnya

eksploitasi seksual melalui media elektronik di Kota Semarang, Bagaimana realitas tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media elektronik di Kota Semarang, dan Bagaimana peran pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media elektronik di Kota Semarang oleh Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.

Kajian serupa juga dilakukan oleh Alexander Kristian D. I. Silaen mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul "Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak PIdana Perdagangan Orang (*Human Trafficking) (*Studi di POLTABES MEDAN)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian di wilayah hukum Kota Medan terhadap tindak pidana perdagangan orang serta untuk mengetahui karakterisik dan modus operandi dari kejahatan perdagangan orang.

Hal yang membedakan penelitian Alexander Kristian D.I. Silaen dengan penelitian penulis ini diantaranya yaitu lokasi penelitian yang berbeda. Pada penelitian Alexander Kristian D.I. Silaen fokus lokasi penelitiannya pada Poltabes Medan, sedangkan dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi pada wilayah hukum Polrestabes Semarang. Kemudian, perbedaan yang lain antara penelitian Alexander Kristian D.I. Silaen dengan penelitian penulis yaitu penggabungan unsur tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik..

Sedangkan dari skripsi maupun penelitian yang telah ada sebelumnya lebih general dibandingkan dengan penelitian penulis ini, sebab penelitian yang terdahulu hanya membahas tindak pidana perdagangan secara tekstual sebagaimana dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang dengan tidak melibatkan unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2.2. Dimensi Penegakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana

2.2.1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Oleh karena itu, penegakan hukum ini menjadi suatu realitas upaya perwujudan norma ideal yang dicita-citakan.

Menurut Satjipo Raharjo (2009 : 24) yang dinamakan dengan penegakan hukum adalah “suatu proses untuk mewujudkan keinginan–keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan – keinginan hukum adalah piikiran – pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.” Kemudian pada proses penegakan hukum yang ada diharapkan dapat menjangkau sampai kepada pembuatan hukum. Sedangkan dalam perumusan pemikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum yang ada dapat menentukan perilaku dari penegak

hukum itu sendiri. Dan akhirnya, proses penegakan hukum itu sendiri dalam pelaksanaannya bertumpu pada pejabat penegak hukum.

Sedangkan dalam model konstruksi penegakan hukum menurut Chambliss & Seidman (dalam Raharjo, 2009 : 28) mengatakan bahwasanya "Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum yang merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peran." Dari pendapat tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut :

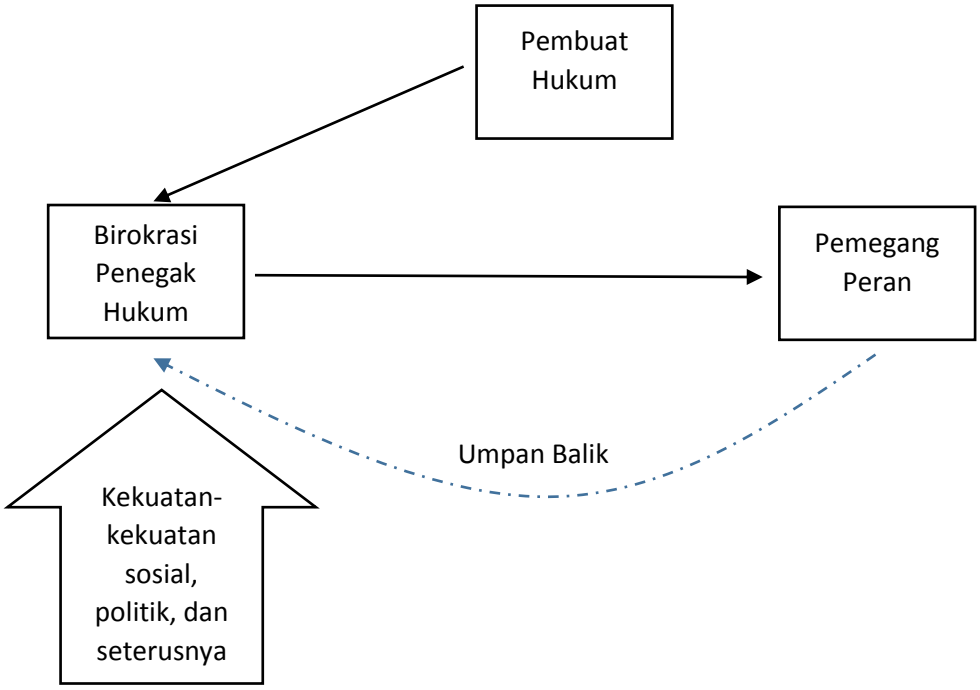

Bagan. Birokrasi Penegakan Hukum dan Lingkungan

Dari bagan tersebut, membuktikan bahwa memang pada dasarnya lembaga – lembaga penegak hukum memerlukan pengembangan serta pembiasaan nilai-nilai penegakan hukum dalam ruang lingkup pengorganisasiannya. Bila hal demikian sudah tercipta, maka kultur penegakan hukum akan terbentuk dengan sendirinya. Sebab, kultur merupakan salah satu instrument bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.

2.2.2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Pada dasarnya sistem peradilan pidana sebagai bagian kecil dari suatu *open system.* Dalam hal pengertian, sistem peradilan pidana dalam perkembangannya akan mengalami suatu *interface* (interaksi, interkonesi dan independensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice)* (Muladi, 1995 : VI)

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice sytem* atau sistem peradilan pidana adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyrakat. (Raharjo, 2011 : 3)

Sementara menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun pelaksana pidana. Namun, adakalanya kelembagaan ini seharusnya dilihat dalam sudut pandang konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasai hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan (Atmasasmita, 1996:16-17).

2.2.3. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana

Adapun sistem peradilan pidana di Indonesia pada saat ini menganut sistem campuran dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seorang yang di tuduh melakukan tindak pidana. Sehingga perubahan dan pemikiran sikap pembentuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 beserta penjelasannya, juga sudah seharusnya diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustisi di dalam implementasi undang - undang yang dimaksud. Dengan demikian sistem peradilan pidana yang akan datang mampu mennyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat martabat tersangka, tertuduh, atau terdakwa sebagai manusia.

Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut (Anwar dan Adang, 2009 : 64)

1. Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana' melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang mememenuhi syarat untuk diajukan ke kejakasaan; melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan ; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan berkewajiban untuk : menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus kasus secar efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat iini.
4. Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5. Pengacara dalam fungsinya mempunyai tugas : melakukan pembelaan bagi klien; dan menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan.

Selain dari kelima sub-sistem diatas, yang perlu diperhatikan diantaranya adalah kepolisian, kejaksaaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dimana keempat komponen tersebut merupakan perwakilan negara untuk dapat menjunjung tinggi nilai keadilan di masyarakat. Mardjono dalam pidatonya mengemukakan empat komponen dalam sistem peradilan pidana tersebut diharapkan dapat mampu bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Namun, apabila keterpaduan dalam bekerja sama tersebut tidak dilakukan, maka diperkirakan akan terdapat tiga kerugian yaitu :

a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka masing-masing.
b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana)
c. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, sehingga setiap instansi tidak terlalu memerhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Dengan demikian Susanto (2004 : 76) memberikan konklusi bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem. *Pertama* substansi, hal ini adalah hasil atau produk sistem yang termasuk Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 atau sering dikenal dengan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku menggantikan keberadaan dari *Het Herzenie Inlandsch Reglement* (Stbl. 1941 No. 44), yang merupakan serangkaian ketentuan sistematis untuk memberikan petunjuk kepada aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya. *Kedua*, Struktur yaitu lembaga – lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaaan, pengadilan negeri, dan lembaga pemasyarakatan. *Ketiga*, Kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain, kultur merupakan penggerak atau bensin dari sistem peradilan pidana.

Alhasil sistem peradilan pidana merupakan kontruksi sosial yang menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya terdiri dari aparatur

hukum, pengacara dan terdakwa, serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) peradilan yang mereka ciptakan.

2.2.4. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana

Pada dasarnya tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 22 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa tugas Polri diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut Polri berusaha keras untuk menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat supaya terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga masyarakat mendapatkan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta dapat terbebas dari pelanggaran norma norma hukum. Adapun usaha yang dilakukan oleh Polri tersebut dapat berupa tindakan represif maupun tindakan preventif.

Melalui tindakan preventif ini, Polri melaksanakan tugasnya dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Sedangkan tindakan represif yang dilakukan Polri dapat berupa dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tentunya tindakan represif ini merupakan tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum sebagaimana

menjadi tugas serta amanat dari peraturan yang berlaku. (Sadjijono, 2010 :109-110)

Tugas pokok kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut diatas diperjelas dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 20022 tentang Polri, yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, keteriban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi wewenang dari kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdiri dari wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum kepolisian tersebut telah tercantum pada rumusan Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 202 tentang Polri, meliputi :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencarai keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat infomasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat ijin dan.atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan dalam wewenang khusus kepolisian, antara lain meliputi, *pertama :* kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 2), dan *kedua* : wewenang penegakan hukum pidana dalam hal ini sebagaimana fungsi penyelidikan dan penyidikan yang ada dalam organisasi kepolisian. Adapun wewenang khusus kepolisian dalam hal penegakan hukum

pidana tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang settiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksan sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

2.2.5. Penyelidikan dan Penyidikan

2.2.5.1. Penyelidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:802), penyelidikan merupakan “sebuah usaha untuk memperoleh informasi melalui pengumpulan data; proses, cara perbuatan menyelidiki; pengusutan, pelacakan”. Dalam perkara pidana, penyelidikan adalah tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan peristiwa pidana terhadap kebenarannya (Hartono, 2010:19). Adapun penyelidikan menurut ketentuan Kitab Undang –

Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 adalah sebagai berikut :

> Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini.

Dari penjelasan tersebut diatas, penyelidikan adalah tindakan tahap awal dalam memulai penyidikan. Sehingga proses penyelidikan ini menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari fungsi penyidikan. Pada buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHAP, penyelidikan ialah “salah satu metode yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum”. (Harahap, 2012 : 101)

Adapun alasan dari pengenalan fungsi penyelidikan di dalam KUHAP antara lain untuk melindungi dan menjamin terhadap hak asasi manusia, adanya syarat-syarat dan pembatasan yang ketat dalam menggunakan wewenang alat-alat pemaksa (*dwangmiddelen*), ketatnya pengawasan, dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu tidak selalu menampakkan secara jelas sebagai tindak pidana.

Oleh karena itu sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakan alat-alat pemaksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana

itu benar-benar merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilakukan penyidikan. (Sutarto, 1991:39)

Upaya-upaya tersebut semata-mata untuk mengidentifkasi apakah peritiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Sebuah peristiwa dapat dikategorikan peristiwa pidana bilamana sesuai dengan persyaratan atau unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal-Pasal KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP (Hartono, 2010 : 20)

2.2.5.2. Pejabat Penyilidik

Perihal tentang pihak mana yang berwenang untuk menyilidik suatu tindak pidana telah diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP. Bahwasanya penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

2.2.5.3. Wewenang Penyelidik

Adapun wewenang penyelidik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHAP, dapat dibagi menjadi dua segi :

1. Wewenang yang berasal karena kewajibannya, yaitu:
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana yang terjadi.
   b. Mencari keterangan dan barang bukti yang diperlukan.
   c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
   d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

2. Kewenangan berdasarkan perintah penyidik

Kewenangan ini bersumber dari perintah penyidik yang dilimpahkan kepada penyelidik. Secara lebih rinci, tindakan yang dilakukan penyelidik yang merupakan perintah dari penyidik, yaitu :

a. Larangan meninggalkan tempat, melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan dan penyitaan.
b. Melakukan Pemeriksaan dan penyitaan surat.
c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

3. Kewajiban penyelidik yaitu membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP.

2.2.5.4. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwasanya penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang - undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti - bukti, dan dengan bukti itu akan membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana. Sedangkan, pada tindakan penyelidikan memiliki perbedaan penekanan makna yang berbeda yaitu suatu tindakan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.

Kedua hal tersebut merupakan beberapa rangkain fase dari pejabat yang berwenang dalam mengungkap suatu permasalahan di masyarakat.

Sehingga keduanya mempunyai sifat yang hampir sama namun memiliki perbedaan. Adapun perbedaan tersebut menurut Harahap (2012 :109) sebagai berikut

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyelidik terdiri dari "semua anggota" POLRI, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
2. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyeledikan atau mencari dan menemukan data aras suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyelidik diperbolehkan melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 Ayat 1 huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya)

2.2.5.5. Pejabat Penyidikan

Dalam Pasal 6 KUHAP telah diatur mengenai siapa saja yang berhak untuk melakukan tugas penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Penyidik Polisi

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, seorang pejabat kepolisian dapat diberi tugas sebagai penyidik tentunya harus memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Dilihat dari peraturan perundang –undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pejabat penyidik kepolisian yaitu.

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik penuh harus memenhui syarat-syarat kepangkatan dan pengangangkatan,

1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.
3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
6) Dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Apabila dalam suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah strata satu atau yang setara maka pejabat yang berwenang dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi yang lain sebagai penyidik. Dan apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi syarat seperti yang disebut dalam Pasal 2A Ayat 1 PP No. 58 Tahun 2010, maka Kepala Sektor Polisi yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua dapat diangkat menjadi petugas penyidik.

b. Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 3 PP no. 27 tahun 1983, syarat kepangkatan untuk dapat dikatakan sebagai penyidik pembantu, yaitu

1) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi,

2) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal,
3) Bertugas di fungsi penyidikan paling sedikit dua tahun,
4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter,
5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 huruf b PP No. 58 Tahun 2010, yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang sehingga mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.

2.2.5.6. Wewenang Penyidik

Adapun wewenang dari pejabat penyidik sebagaimana Pasal 7 Ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut

a. Menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.2.5.7. Tata Cara Penyidikan

Berikut ini adalah tata cara penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP)
2. Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik POLRI.
3. Untuk kepentingan penidikan, penyidik POLRI memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberkan bantuan penidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik POLRI. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umumm melalui penyidik POLRI (Pasal 107 Ayat 1-3 KUHAP)

Dalam hal ini, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Dan juga kepada setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhedap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Dengan demikian, upaya untuk menanggulangi tindak pidana bukan hanya terbebani pada pihak kepolisian namun juga peranan aktif dari masyarakat.

Selain itu, setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan sebagaimana dalam Pasal 108 Ayat 1-6 KUHAP.

2.2.6. Proses Penegakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam menanggulangi sebuah tindak pidana, diperlukan sebuah sistem tahapan yang terstruktur guna menangani perkara pidana sebagaimana sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Adapun sistem proses penanganan perkara pidana tersebut melewati 4 (empat) tahapan, yaitu :

1. Tahap Penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Menurut Sutarto (1991:34) tahapan penanganan perkara pidana bilamana ditinjau dari segi pemeriksaannya, maka dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu :

1. Tahap pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*) adalah pemeriksaan yang dilakukan selama proses penyidikan oleh penyidik termasuk di dalamnya penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan hasil penydidikan atas dasar petunjuk –petunjuk dari penuntun umum.
2. Tahap pemeriksaan pengadilan (*gerechtelijk onderzoek*) adalah pemeriksaan yang dilakukan di persidangan, dengan dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk umum.

Pada tahapan pemeriksaan pendahuluan, proses penanganan perkara pidana biasanya diawali dengan adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, tertangkap tangan, atau diketahui oleh petugas bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Adapun dalam Pasal 1 butir 24 KUHAP menjelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang –undang mengenai telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan Pasal 1 butir 25 KUHAP yaitu

pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Secara sepintas antara laporan dan pengaduan hampir memiliki karakterisik yang sama yaitu pemberitahuan yang disampaikan kepada penyidik. Namun, menurut Andi Hamzah (2011 : 125) menjelaskan adanya perbedaan diatara keduanya, yaitu :

1. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.
2. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat ditarik kemballi. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
3. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.
4. Sesungguhnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.

Setelah mengetahui telah terjadi atau sedang terjadi suatu tindak pidana maka aparat kepolisian berkewajiban untuk melakukan penyelidikan guna mencari dan menemukan fakta-fakta dan bahan keterangan dari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Apabila penyelidik telah selesai melakukan penyelidikan, dan hasil penyelidikan menyatakan bahwa peristiwa itu merupakan tindak pidana, maka penyelidik segera melaporkan hasil

penyelidikannya ke penyidik agar segera dilakukan penyidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kemudian, selama proses pemeriksaan pendahuluan tersebut, penyidik diperbolehkan untuk melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan ahli.
2. Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Butir 20 KUHAP).
3. Penahanan, yaitu penempatan tersangka atu terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut serta cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 21 KUHAP).
4. Penggeledahan dibagi menjadi dua, yaitu 1) penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka unntuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk di sita, (Pasal 1 butir 18 KUHAP) 2) menyebutkan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau

penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 butir 17 KUHAP)

5. Penyitaan, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan.(Pasal 1 butir 16 KUHAP)
6. Pemeriksaan surat

Apabila pemeriksaan yang diperlukan dalam rangka penyidikan dipandang cukup, maka penyidik segera membuat berita acara penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan itu kepada penuntut umum. Adapun cara penyerahan berkas perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Tahap kedua, dalam hal penyidikan dianggap sudah selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti kepada penuntut umum.(Pasal 8 KUHAP)

Selanjutnya, setelah proses pemeriksaan pendahuluan selesai kemudian dilanjutkan dengan penuntutan. Hal demikian, bila penuntut umum menganggap bahwa hasil penyidikan dari penyidik sudah mencapai P-21. Adapun yang dimaksud penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP yaitu tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam Undang - undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Setelah jaksa penuntut umum menerima berkas hasil penyidikan oleh penyidik, maka penuntut umum haruslah segera melengkapi administrasi untuk pelimpahan perkara ke persidangan serta membuat surat dakwaan. Surat dakwaan inilah yang akan dipergunakan hakim nantinya sebagai dasar pemeriksaan di persidangan. Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan negeri akan memeriksa berkas tersebut, sehingga akan keluar surat penetapan persidangan mengenai apakah perkara tersebut memanglah kompetensi relatif maupun kompetensi absolut dari perkaara tersebut.

Ditengah – tengah pemeriksaan di persidangan, apabila ada keberatan atas surat dakwaan tersebut, maka terdakwa atau melalui penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada intinya menurut Pasal 156 Ayat 1 KUHAP menerangkan diantaranya yaitu

1. Bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.
2. Bahwa dakwaan tidak dapat diterima.
3. Bahwa surat dakwaan harus dibatalkan.

Hakim ketua sidang akan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyatakan tanggapannya atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Dalam hal “keberatan“ (eksepsi) ini, hakim ketua sidang dapat menentukan diterima atau tidaknya eksepsi tersebut pada saat setelah selesainya pemeriksaan persidangan.

Berikutnya, setelah mempelajari eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukum dan tanggapan dari penuntut umum maka hakim mengeluarkan putusan sela. Jika eksepsi itu diterima maka perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut, namun apabila eksepsinya ditolak oleh Hakim maka pemeriksaan di sidang pengadilan tetap dilanjutkan dengan acara persidangan pemeriksaan saksi-saksi.

Dalam pemeriksaan saksi tersebut, hakim ketua sidang dan hakim anggota meminta keterangan kepada saksi yang kiranya dibutuhkan untuk mencari kebenaran materiil. Tak hanya itu saja, hakim ketua sidang juga mempersilahkan kepada penuntut umum dan penasehat hukum untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi dengan perantara hakim ketua sidang (Marpaung, 2009:17).

Dalam memberikan pertanyaan kepada saksi atau korban, baik hakim, penasehat hukum atau penuntut umum tidak boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat, bersifat sugestif, pertanyaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara, dan pertanyaan yang tidak etis. (Sutarto, 2004:34)

Untuk mencari kebenaraan materiil dalam persidangan, hakim tidak hanya berhenti pada pemeriksaan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Tetapi bilamana keyakinan hakim belum sempurna maka dilanjutkan dengan adanya mendengar keterangan ahli, dan pemeriksaan barang bukti berupa surat dan barang atau benda. Kemudian alat bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengenalnya.

Proses selanjutnya setelah pemeriksaan dinAyatakan selesai, maka hakim ketua sidang memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidananya (*requisitoir*). Lalu, penuntut umum membacakan tuntutannya dihadapan persidangan agar terdakwa atau penasehat hukum serta hakim persidangan mengetahui isi dari tuntutan tersebut. Kemudian, hakim ketua sidang mempersilahkan kembali kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan (*pledoi*). Atas pledoi ini penuntut umum dapat menanggapinya (*repliek*). Dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran yang terakhir (*dupliek*). Setelah dianggap telah selesai proses jawab jinawab tersebut, maka sebagaimana dalam KUHAP hakim dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan dari penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan beberapa alasan (Pasal 182 Ayat 2 KUHAP), Kemudian hakim ketua mengadakan musyawarah terakhir dengan hakim anggota untuk memutuskan hasil persidangan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana termaktub dalam KUHAP hanya mengenal adanya 3 macam putusan pengadilan, yaitu :

1. Putusan bebas diberikan apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diberikan apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.
3. Putusan pemidanaan diberikan bila hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim menjatuhkan pidana.

Segera setelah putusan pemidanaan diucapkan, maka hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu: (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP)

2. Hak untuk menerima atau menolak putusan hakim.
3. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ini (hak pikir-pikir).
4. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan.
5. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang ini dalam hal ia menolak putusan.
6. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini

Pelaksanaan putusan sidang atau eksekusi yang telah memperoleh hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Adapun kriteria putusan pengadilan

yang telah memperoleh hukum tetap adalah sebagai berikut: (Sutarto, 2004:128)

2. Apabila baik terdakwa atau penuntut umum telah menerima putusan.
3. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
4. Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali.
5. Apabila terdakwa mengajukan grasi.
6. Apabila semua upaya hukum biasa telah diajukan.

2.3.Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual)

2.3.1 Pengertian Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual)

Human trafficking atau perdagangan orang di Indonesia memiliki beberapa pengertian. Diantaranya menurut KUHP telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 297 namun tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang sehingga dalam Pasal tersebut tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dijadikan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adangan perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur. Adapun bunyi dari Pasal tersebut adalah “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Hal ini memiliki makna bahwa hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki dibawah umur yang mendapat perlindungan hukum dalam Pasal

tersebut, sedangkan laki- laki dewasa dan anak-anak perempuan tidak mendapat perlindungan hukum.

Kemudian setelah adanya Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdaganan Orang bahwa delik tindak pidana tersebut memiliki arti yang lebih spesfiik sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi :

> Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Yang perlu dimengerti dari Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang ini yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang hanya cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbutan yang sudah dirumuskan dalam undang - undang dan tidak mensyaratkan lagi adanya akibat dieksploitasi atau tereksploitasi yang akan timbul.

Adapun makna Perdagangan Orang menurut RUU KUHP terdapat dalam BAB XXI mengenai Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu Perdagangan orang, yang terdiri dari 12 paragraf dan 16 Pasal. Pasal 566 Rancangan KUHP berbunyi sebagai berikut :

> Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau anaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan,

> penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaat posisi kerentanan, atau penjeratan ulang, untuk tuan mengeskploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidan karena melakukan tindak pidana perdaganagn orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategor IV dan paling banyak Kategori VI.

Berdasarkan perumusan seperti di atas, maka sebuah perbuatan tindak pidana perdagangan orang dapat terpenuhi bila salah satu dari tiga elemen tersebut dilakukan. Misalnya, seseorang melakukan perekrutan dengan menggunakan pemanfaatan posisi kerentanan untuk tujuan mengeksploitasi, maka orang tersebut telah memenuhi unsur unsur tindak pidana.

2.3.2 Unsur - unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual)

Tindak pidana atau sering disebut dalam bahasa asing " *delict"* merupakan "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana saja yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi seseorang atau beberapa orang atau korporasi yang melanggar hal tersebut" (Moeljatno, 2009 : 59). Dalam merinci suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka akan dengan mudah dapat dijumpai suatu perbuatan manusia. Dengan tindakan tersebut bisa saja orang yang tersebut melakukan suatu hal yang dilarang dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana.

Adapun untuk menjabarkan unsur-unsur suatu tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori (Andi Hamzah, 2004), yaitu sebagai berikut :

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Secara lebih rinci Andi Hamzah menjabarkannya ke dalam beberapa point diantaranya adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*), maksud atau Voornemen pada suatu percobaan tindak pidana, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* dan perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Obyektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Kemudian secara detail hal-hal yang dimaksud oleh unsur obyektif ini diantaranya adalah Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelicjkheid*, Kualitas dari si pelaku, hubungan kausalitas.

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenhui unsur unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No, 21 Tahun 2007. Selanjutnya Aziz Syamsudin (2011:58) berpendapat bahwa yang dikategorikan sebagai unsur-unsur tindak pidana dalam tindak pidana perdagangan orang ini adalah (1) setiap orang , baik orang perseorangan maupun korporasi yang (2) melakukan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian tindak pidana perdagangan orang yang termasuk sebagai pelanggaran sebagaimana ketentuan UU No. 21 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, oragan reproduksi, atau secrara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan /atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
2. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan dengan kekerasan.
3. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
4. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
5. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengengkang kebebasan hakiki seseorang.

7. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang.

2.3.3 Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual)

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok (Farhana, 2012 : 114) sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang yang memiliki klasifikasi perihal subyek tindak pidana perdagangan orang, diantaranya sebagai berikut;

1. Orang perseorangan

   a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, (Pasal 2)
   b. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.(Pasal 3)
   c. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 4)
   d. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5), dan Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak itu tereksploitasi (Pasal 6).
   e. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9), dan Setiap orang yang membantu

atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10).

f. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 11)

g. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang (Pasal 12)

2. Aparat

a. Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Pasal 8)

3. Korporasi

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orangorang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 13 Ayat (1))

4. Kelompok yang Terorganisir

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

2.3.4 Faktor Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual)

Banyak studi yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mendapatkan jawaban mengenai faktor yang mempengaruhi perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Hanna Prabandari (2004 : 17) dalam hasil

penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab prostitusi (eksploitasi seksual) di Kota Semarang disebabkan oleh tiga hal yaitu korban prostitusi tersebut terjerat oleh calo atau germo, korban pemerkosaan, dan faktor ekonomi keluarga. Sedangkan Weisberg dalam Koentjoro (2004: 53-55) menemukan adanya tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia prostitusi, yaitu :

1. Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis prostitusi, seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
2. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
3. Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungandengan orang tua. Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatic sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah.

Adapun Maidin Gultom (2013 : 41-46) mengelompokkan faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atau prostitusi dapat diketegorikan dalam dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern tersebut terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor individual, faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor pendidikan. Sedangkan faktor ekstern dalam penelitiannya meliputi faktor lingkungan, faktor lemahnya penegakan hukum.

2.4.Media Elektronik

Aktivitas berbasis teknologi yang ada saat ini memanglah sangat cepat dalam perkembangannya. Dalam waktu yang relative singkat perkembangan teknologi tersebut secara tidak langsung memaksa masyarakat Indonesia untuk turut serta menikmati kemudahan teknologi tersebut. Salah satunya yaitu media elektronik. Media elektronik adalah. media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. (http://id.wikipedia.org/wiki/media_elektronik diakses pada 25/11/2014) Dari media elektronik ini mampu dapat menampilkan video, audio, presentasi multimedia dan bahkan konten daring.

Secara lebih tepatnya media elektronik bisa sering dimanifestaikan seperti misalnya Televisi, Handphone, Komputer, dan lain sebagainya. Namun pada kali ini penulis ingin lebih memfokuskan yang dimaksud dengan media elektronik dalam penelitian ini diantaranya yaitu komputer serta perangkat telpon genggam. Sebab kedua hal tersebut pada saat ini dapat melakukan aktivitas berbasis teknologi internet. Meskipun hal demikian, perangkat elektronik yang lain pun juga dapat mengakses teknologi internet. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat informasi secara cepat mudah, dan tanpa mengenal batas wilayah. Dimana kebanyak kemudahan teknologi internet ini sudah sering digunakan oleh anak-

anak sejak usia prasekolah, orang tua, kalangan pebisnis, instansi, karyawan hingga ibu rumah tangga. Disamping itu dengan adanya perkembangan teknologi ini Negara yang mampu menguasainya dapat dipastikan menjadi Negara yang maju jika berhasil memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab terutama dalam bidang riset, pendidikan, administrasi, sosialisasi, *networking* dan bisnis.

Akibat kemudahan teknologi tersebut pula dapat menimbulkan dampak positf maupun negatif. Adapun dampak positif dari perkembangan teknologi ini sebagaimana penulis kemukakan pada paragraph sebelumnya. Sedangkan dampak negatife ini sudah banyak kita temukan diberbagai media. Misalnya penipuan online, pornografi, kejahatan elektronik dst. Semua hal tersebut secara lebih ringkas sering disebut sebagai *Cyber Crime* atau tindak pidana mayantara.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diharapkan mampu mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Memang hal tersebut menjadi perhatian sebab pada faktanya pengguna internet di Indonesia hanya 14,5 juta orang dari total penduduk yang mencapai 220 juta. Meskipun tidak ada 10 persennya, Indonesia pernah menduduki peringkat pertama dalam kejahatan dunia maya. Tahun 2007 posisi Indonesia sempat menurun di posisi ke empat setelah Ukraina dan beberapa Negara eropa timur yang membukukan kejahatan dunia maya lebih banyak.

2.5.1. Media Elektronik Sebagai Alat Bukti

Pada Pasal 5 Ayat 1 Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Pasal ini menurut Muhammad Nuh Al-Azhar (2012 : 46) sangat fenomenal, dalam artian penegak hukum tidak lagi secara kaku menyandarkan alat bukti yang sah yang berjumlah lima jenis sesuai Pasal 184 KUHAP untuk temuan-temuan yang berupa data digital/elektronik.

Pasal 5 ini sudah mengakomodasi informasi dan elektronik dan dokumen elektronik tersebut sebagai alat bukti hukum yang sah, terlepas dari Pasal 184 KUHAP yang membuat penggolongan alat bukti yang sah, yaitu keteranagan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ini dijelaskan di Ayat (2) bahwa informasi elekktronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga diperkuat pada Pasal 44 huruf b bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti lain, selain alat bukti yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangn yang sudah ada.

Meskipun bergitu, informasi dan dokumen elektronik juga harus memenhui syarat-syarat seperti yang dijelaskan di Pasal 6 agar dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dari penjelasan tersebut, berikut empat syarat

yang harus dipenuhui agar data digital yang ditemukan dapat dianggap sebagai informasi dan dokumen elektronik.

1. Dapat diakses

   Data digital yang ditemukan dapat diakses oleh sistem elektronik

2. Dapat ditampilkan

   Data digital tersebut dapat ditampilkan oleh sistem elektronik

3. Dijamin keutuhannya

   Bukti digital yang dihasilkan proses pemeriksaan dan analisis harus utuh isinya. Tidak hanya di kedua proses tersebut, namun ketika suatu barang bukti elektronik diakses pertama kali untuk proses akuisisi yang menghasilkan image file, isi dari barang bukti elektronik dan image file tersebut harus utuh, tidak boleh berubah. Sekalipun ada perubahan selama proses digital forensic berlangsug analisis forensic dan investigator harus bisa menjelaskan apa yang berubah, dan tindakan apa yang dilakukan hingga itu berubah, termasuk alas an tekniknya. Keutuhan barang bukti elektronik, image file, dan bukti digital dapat diukur dengan nilai *hash*, misalnya MD5 atau SHA1 yang diperoleh dari proses *hashing*.

   Disamping nilai *hash*, juga dibutuhkan adanya *time stamps (*created dan moifed date).

4. Dapat dipertanggungjawabkan

Apa yang dihasilkan mulai dari proses akuisisi hingga analisis di dalam kegiatan digita forensic dapat dipertanggungjawabkan secara tekhnis keilmihan maupun secara hukum.

Yang dimaksud dengan dapat dipertanggungjawabkan seara teknik keilmiahan artinya harus ada SOP yang disebutkan dalam laporan pemeriksaan yang memuat tahapan-tahapan yang dikerjakan sehingga ketika hasil yang ada di laporan tersebut dipertanyakan dan diuji ulang oleh pihak ketiga yang independen, seharusnya diperoleh hasil yang sama dengan menggunakan SOP yang sama. Sedangkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum artinya, harus jelas tingkat kompetensi dari analis forensic dan investigator yang melakukan kegitan *digital forensic* tersebut,, sehingga bukti digital yang diperoleh dapat dianggap sebagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang nantinya dapat diterima di depan pengadilan.

2.5.2. Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Media Elektronik

Salah satu tindak pidana yang dilarang dalam Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki miatan yang melanggar kesusilaan.”

Hal tersebut senada dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang - undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi :

> Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau

> menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak.

Tak hanya cukup dengan kedua undang-undang tersebut mengenai bentuk pengaturan konstitusi di Indonesia terhadap persoalan eksploitasi seksual, namun juga dalam Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga dijelaskan mengenai tindak pidana tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 1 yang menyebutkan sebagai berikut :

> Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dari kepastian hukum yang telah tertera di atas menunjukkan bahwa kasus human trafficking memanglah salah satu tindak pidana yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Penulis mencoba mengakses salah satu situs media sosial pada tanggal 30 November 2014, dengan kata kunci pencarian “Opon BO Semarang” dan hasilnya adalah bahwa memang benar praktek eksploitasi seksual di Kota Semarang ini masih menjamur. Situs tersebut telah secara jelas melanggar Pasal 27 Ayat 1 Undang - undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana pemilik akun

secara terang menawarkan wanita untuk melakukan aktivitas seksual. Dalam postingan akun tersebut juga diterangkan mengenai ukuran payudara, berat badan, tinggi wanita yang ditawarkan tersebut.

Bahkan dalam suatu forum media sosial juga jelas praktek eksploitasi sosial tersebut dapat diketahui secra bebas. Forum tersebut merupakan obrolan dari para member media sosial soal pengalaman memakai jasa pijat plus yang ada di Kota Semarang. Meskipun demikian, memang tak cukup mudah untuk mendapatkan jasa tersebut. Pasalnya penyedia jasa pijat plus tak sembarang orang menawarkan jasanya. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menikmati jasa tersebut.

2.5.Kerangka Berfikir

2.5.1. Bagan

Dalam penulisan skripsi, kerangka berfikir penting untuk memperjelas cara berfikir penulis dalam mencapai tujuan atas sebuah penelitian yang dilakukannya. Dengan kerangka berfikir tersebut diharapkan para pembaca lebih memahami isi dan makna dari penulisan skripsi ini. Adapun kerangka berfikir penulis digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

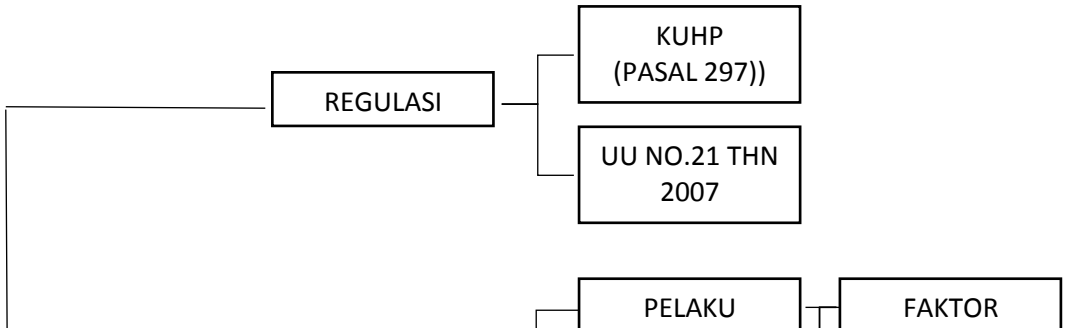

Bagan 2.2. Kerangka Berfikir

2.6.1. Penjelasan Bagan Kerangka Pemikiran

a. Input

Input penelitian ini secara yuridis sosiologis bermula dari adanya praktek tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual yang ada di media elektronik. Dalam kerangka penelitian ini landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam hal ini, penulis mengambil pokok permasalahan dengan tema "Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik (Studi Di Polrestabes Semarang) " Dengan demikian, diharapkan akan terurai bagaimana tindakan kepolisian dalam menangani perkara tersebut di wilayah Kota Semarang. Masalah tersebut akan diolah dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis dan pengumpulan data penelitiannya dilakukan dengan menggunakan wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

b. Proses

Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, tentunya dengan berpedoman pada teori-teori yang berkaitan dengan tema skripsi ini. Yaitu berupa, teori sistem peradialan pidana, teori penegakan hukum. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai tiga hal permasalahan, yaitu mengenai fakta reaalitas tindak pidana perdagangan dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media elektronik di Kota Semarang, kemudian proses penanganan perkara tindak pidana humantrafficking khususnya eksploitasi seksual pada tingkat penyidikan, serta faktor apa saja yang dapat menghambat penengakan hukum pidana tersebut.

c. Output

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana *human trafficking* khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik di Kota Semarang, untuk

mengkaji realitas fakta tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media elektronik di Kota Semarang, dan untuk menganalisa peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana *human trafficking* khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik.

d. Outcome

Semua proses yang peniliti paparkan dalam kerangka pemikiran di atas merupakan sarana untuk mendapatkan hasil yang *accountable*. Harapannya dari penelitian ini dapat menjadi bahan untuk memperkaya khazanah literatur hukum pidana bagi akademisi maupun masyarakat umum serta menjadi bahan masukan bagi aparatur negara dalam melindungi harkat dan martabat masyarakatnya.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kondisi yang dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Adapun metodologi sendiri memiliki makna yaitu sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan sistem yang sudah baku, sedangkan konsisten berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu (Soekanto, 2007 : 42).

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam proses penelitiannya, sehingga dalam penelitian diperlukan suatu metode guna memudahkan serta mendapatkan hasil yang valid dan berkualitas dalam penelitian.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berisikan pemahaman pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Karena pemahaman yang ingin dicapai dalam penelitian kualitatif, maka instrument penelitiannya merupakan pedoman dan teknik mengumpulkan data (Ash-Shofa, 2010 : 57)

Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moelong, 2007 : 3) berpendapat bahwa :

> Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh dan menyekuruh,

serta tidak boleh terjadi diskrimminasi terhadap individu tetapi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh

Menurut J. Lexy. Moleong (2007:6) bahwa "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain".

Metode penelitian kualitatif ini dipilih oleh penulis, karena dalam metode penelitian ini dapat dilakukan penelitian secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu lembaga, organisasi dan gejala – gejala tertentu. Selain itu metode kualitatif ini digunakan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut : *Pertama*, penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih tepat dan lebih dapat beradaptasi dengan banyak pengaruh bersama terhadap pola-pola kehidupan yang sedang dihadapi.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan fokus lokasi penelitian pada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data secara lengkap serta akurat sehingga memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian mengenai hukum acara pidana dalam tahapan penyidikan terhadap kasus perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik di Kota Semarang

3.3. Fokus Penelitian

Penentuan fokus ini adalah langkah pertama dalam analisis. Hal ini tidak dikemukakan pada akhir pemikiran tentang penelitian tersebut, akan tetapi pada saat kita mulai berkecimpung dengan penelitian kita dan mulai menghasilkan data (Moelong, 2007: 291).

Penentuan fokus ini memeliki beberapa tujuan . pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria dalam mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh.

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini dengan tujuan eksploitasi seksual, selanjutnya model realitas tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media elektronik di Kota Semarang, dan kemudian peran pelaksanakan penyidikan tindak pidana perdagangan orang oleh Polrestabes Semarang.

3.4. Jenis Penelitian

Untuk lebih mendekatkan serta memudahkan spesifikasi penelitian ini, peniliti selain dengan menggunakan metode penelitian kualitatif juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun rangkaian proses pendekatan yuridis sosiologis ini menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1990 : 35) "….dimulai dengan perumusan permasalahan dan perumusan hipotesisi, melalui penetapan sampel, pengukuran variable, pengumpulan data dan pembuatan disain analisis, sedangkan seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan".

Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini selain mengkaji tentang efektivitas hukum juga akan membandingkan antara realitas hukum dan ideal hukum. Realitas hukum ini mempunyai maksud bahwa subyek hukum seharusnya bertingkah laku sesuai dengan kaidah hukum. Sedangkan ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang (Amiruddin dan Asikin, 2006 : 137)

Kondisi nyata yang ada di masyarakat dalam hal ini adalah realitas fenomena perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual yang berada di Kota Semarang dengan melalui komunikasi media elektronik. Hal tersebut akan dibandingkan dengan kaidah hukum sebagaiamana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hasil dari perbandingan tersebut menganalisa persoalan relevansi undang-undang yang sudah ada dengan realitas *law eforcment* atau penegakan hukum yang ada di masyarakat.

3.5. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, guna memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, penjelasannya sebagai berikut :

3.5.1. Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data tersebut menjadi data sekunder bilamana dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.

Data primer ini merupakan data yang bersumber dari informasi pihak-pihak yang bersangkutan dengan permasalahan atau obyek penelitian yang sedang dikaji. Untuk mendapatkan data primer ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dan kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman video/audio, pengambilan foto.

Adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Unit Kerja Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai aparatur penyidik dalam sistem peradilan pidana, dan beberapa pihak yang terkait misalnya LRC-KJHAM (Legal Resources Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) serta korban tindak pidana perdagangan orang.

3.5.2. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah diperoleh dari hasil studi, dokumen-dokumen atau data-data yang diperlukan penulis dalam pembuatan skripsi ini dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, literature buku, karya ilmiah, jurnal, dan bahan pendukung lainnya. Menurut J. Lexy Moleong (2007:157) menyebutkan bahwa dilihat dari segi sumber data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sehingga

sumber data sekunder ini dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer ini adalah Data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Contohnya yaitu : Pancasila, UUD 1945, Traktat, Doktrin, Yuriprudensi, Adat dan Kebiasaan. Dengan demikian bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

b. Bahan hukum sekunder

Kemudian bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hokum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Misalnya yaitu : Rancangan Undang Undang, Hasil penelitian, jurnal, makalah dsb. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dari berbagai hasil penelitian atau jurnal salah satunya adalah Skripsi dari Petrus Damianus Didit Febriyanto mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2010 yang berjudul “Problematika dalam pelaksanaan kendala penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Surakarta”

c. Bahan hukum tersier

Sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contoh : Koran, kliping, majalah, dan sebagainya. Sebagai tambahan, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier ini berupa media audio visual dari hasil penelusuran Tim Reportase Investigasi Trans TV dengan tema "Masa Remajaku Dijual Mucikari" yang tayang pada 15 November 2013.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, studi bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soekanto, 2007:50). Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka atau studi dokumen (*literature study*), melalui penelitian ini penulis akan berusaha mempelajari data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga atau dengan kata lain merupakan data yang sudah jadi. Studi dokumen atau studi pustaka ini dapat berupa surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data berbentuk tulisan (dokumen) dalam arti sempit, dan meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya dalam arti luas (Koentjaraningrat,1977:63 dalam Rianto Adi, 2010:61).

Studi kepustakaan adalah penelaahan bahan-bahan kepustakaan, dengan cara membaca dan mencatat literatur-literatur terkait. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan membaca dan mencermati aturan-aturan hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, serta mempelajari literatur-literatur lainnya yang kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya dapat diperoleh aturan-aturan hukum yang sesuai dalam mengatur permasalahan yang sedang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dan dibutuhkan pada penelitian ini serta bertujuan untuk mencocokan dan melengkapi data primer, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan realitas penegakan hukum tindak pidana perdagangan orange khususnya eksploitasi seksual serta realitas fenomena tindak pidana eksploitasi seksual pada media elektronik.

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti (Mardalis, 2010:64). Kemudian untuk mempermudah pengumpulan data melalui teknik ini, maka wawancara dapat dilakukan kepada 2 orang yaitu informan dan reponden.

Adapun yang dimaksud dengan informan adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat lansung dengan

masalah penelitian. Hal ini dapat berguna untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

Sedangkan yang dimaksud degan responden ialah individu yang oleh pewawancara ingin mengetahui informasi mengenai diri dari responden itu sendiri seperti pendiriannya, sikapnya, serta pandangannya terhadap isu tertentu. (Silalahi, 2006:287). Dalam teknik wawancara ini akan dilakukan pengumpulan data melalui Informan. Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait termasuk aparat yang berwenang dalam penyidikan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan cara media komunikasi elektronik dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, serta para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat tiga cara untuk melakukan interview diantaranya sebagai berikut (Ashofa, 2010:59) :

a. Melakukan percakapan informal
b. Menggunakan pedoman wawancara
c. Menggunakan pedoman baku.

Sedangkan jenis-jenis pertanyaan di dalam interview antara lain :

a. Pertanyaan yang berkaitan dengan perilkau atau pengalaman informan.
b. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai.
c. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan atau situasi emosi informan
d. Pertanyaan yang berkaiatan dengan pengetahuan (informasi factual
e. Pertanyaan yang berkatan dengan alat-alat perasa

f. Pertanyaan yang berkaitan dengan urutan kegiatan.

Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yaitu dari pihak kepolisian dalam hal ini diwakili oleh IPDA Murniati selaku Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, korban *human trafficking* (eksploitasi seksual), dan pihak-pihak yang berhubungan dengan kedua informan tersebut. Wawancara ini diajukan mengenai beberapa hal yaitu:

1) Faktor-faktor apa saja yang mendorong korban *human trafficking* melakukan eksploitasi seksual di Kota Semarang
2) Realitas tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media elektronik di Kota Semarang
3) Peran yang dilakukan kepolisian dalam rangka memberantas tindak pidana *human trafficking* khususnya eksploitasi seksual di Kota Semarang.

3.7. Teknik Validitas Data

Keabsahan data atau validitas data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data yang akurat. Teknik pemeriksaan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yaitu suatu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu hal yang lain (Moleong, 2007:330).

Denzim (1978) dalam Moleong (2007:330) “membedakan empat macam triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan antara penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.”

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong, 2007:330-331), hal itu dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan.
2. Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dengan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi , orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi dengan metode, menurut Paton dalam Moleong (2007:331) terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan penegecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Triangulasi jenis penyidik adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamatan lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2007:331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Didalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan sumber, triangulasi sumber yang digunakan untuk membandingkan tidak diambil secara keseluruhan, akan tetapi penulis hanya menggunakan beberapa perbandingan yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Penulis melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data-data yang diperoleh dilapangan yang akan dibandingkan dengan data sekunder. Dengan demikian penulis akan membandingkan antara data saat penelitian dengan data studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat di percaya dan menyakinkan.

Dengan cara diatas, maka dapat diperoleh hasil yang benar benar bisa dipercaya keabsahannya, karena triangulasi data diatas sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif.

3.8. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian (Moelong, 2001: 103). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Sedangkan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2007:348)

Menurut Miles (2007:15-19) dalam menganalisis data penelitian, dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. **Pengumpulan Data**

   Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan kemudian data tersebut dicatat. Pengumpulan data ini penulis lakukan dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dan melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada.

2. **Reduksi Data**

   Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Dalam penelitian ini, proses reduksi data sumber data wawancara dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokan berdasarkan kemiripan data.

3. **Penyajian Data**

   Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, data yang telah dikategorikan kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matriks, networks, chart, atau grafis. Sehingga

peneliti dapat menguasai data. Adapun data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang teliti.

4. Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman (2007:18), Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, maksudnya yaitu makna yang muncul dari data yang telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya.

Penarikan simpulan didasarkan penulis pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan, dibuat dalam pernyataan singkat yang mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis. Proses reduksi data, Penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi lebih jauh dapat digambarkan sebagai berikut:

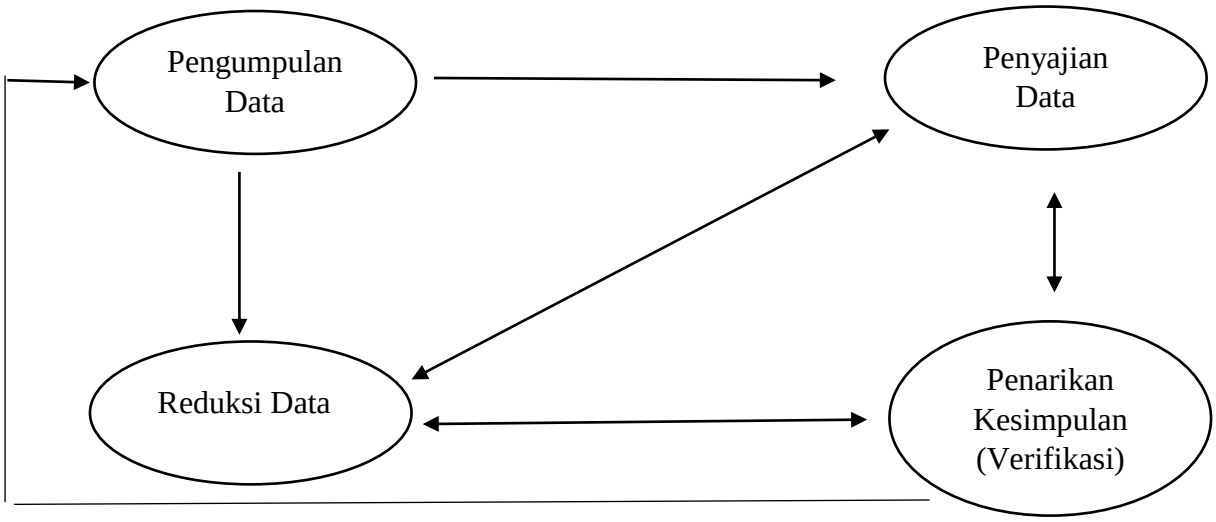

Bagan 3.1. Komponen Analisis data : Model Interaktif

Dengan demikian dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data.

BAB 5
PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab empat di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut :

5.1.1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian seseorang maupun keluarga yang tak didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di daerahnya. Pada dasarnya para pekerja seks komerisal kebanyakan menjalankan profesinya tersebut berdasarkan kondisi perekonomian. Adakalanya wanita tersebut menggeluti profesi itu sebagai mata pencaharian pokok dan ada kalanya mereka memiliki pekerjaan utama yang lain (*second job*).

2. Faktor Ketidaksetaraan Gender

Ketidaksetaraan gender pada perempuan ini tidak lepas dari budaya setempat. Konsep patriarki yang dianut serta dijalankan oleh masyarakat pada umumnya menempatkan perempuan haruslah tunduk pada laki-laki. Hal ini dapat menimbulkan posisi

kerentanan pada perempuan, sehingga faktor ini dapat berperan pada tindakan perdagangan perempuan

3. Faktor Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum (*law enforcement)* terhadap pelaku tindak pidana pedaagangan orang secara umum di Kota Semarang masih terhitung lemah. Data LRC KJHAM pada tahun 2014 menyebutkan bahwa dari 61 korban perdagangan perempuan tidak semuanya mendapatkan layanan perlindungan hukum dan bantuan hukum. Hanya 41 orang dari mereka mendapatkan layanan intervensi dari kepolisian yang berupa pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan. Akan tetapi dari proses penegakan hukum itu semua belum sampai ada yang menginjak tahap vonis pengadilan.

Sedangkan untuk membuktikan tindak pidana tersebut tidaklah mudah. Sehingga tidak bisa dipungkiri beberapa kasus tersebut berhenti pada proses penyelidikan.

5.1.2. Realitas Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media elektronik yang ada di Kota Semarang memiliki beberapa unsur tindak pidana perdagangan orang. ***Pertama***, Unsur Pelaku, Dalam hal ini penulis menemukan X menjadi pelaku seorang diri yang kemudian dibantu asistennya. ***Kedua,*** Unsur Proses. Pada unsur ini agen X secara terang-terangan memberitahukan kepada penulis melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan seorang wanita untuk mengikuti pekerjaannya.

Ketiga, Unsur Cara. Temuan penulis pada kasus ini, agen X memanfaatkan posisi kerentanan pada wanita binaannya untuk turut serta bekerja sama melakukan aktivitas eksploitasi seksual. Wanita tersebut karena posisi kerentanan perekonomian. ***Keempat,*** Unsur Tujuan. Observasi penulis membuktikan kebenaran bahwa wanita tersebut menerima dengan persetujuan murni untuk dijadikan pekerja seks atau untuk eksploitasi seksual

5.1.3. Peran kepolisian terhadap tindak pidana *human trafficking* khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik yang dilaksanakan oleh Polrestabes Semarang sebagaimana sesuai dengan Perkapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan yang terbagi ke dalam beberapa bagian, diantaranya yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan (Penyelidikan, Upaya Paksa, Pemeriksaan, Gelar Perkara, Penyelesaian berkas perkara, Penyerahan berkas perkara, Penyerhan tersangka dan Barang Bukti, Penghentian penyidikan, Pengawasan dan Pengendalian).

Sedangkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual yang dilakukan Polrestabes Semarang adalah berupa tindakan pre-emtif, tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan rehabilitatif.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Semarang untuk dapat mengambil peran yang lebih besar dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang seperti misalnya memberikan kemudahan akses pendidikan kepada warga Kota Semarang, menyediakan lapangan pekerjaan yang terverifikasi, melakukan operasi sidak pada tempat yang terindikasi adanya perdagangan orang.
2. Karena semakin beragam dan berkembangnya modus perdagangan orang, diharapkan kepada pihak Kepolisian dapat terus memperbaiki dan memperkuat Sumber Daya Manusia dalam institusinya dengan menyelaraskan antara substansi hukum dengan praktek penegakan hukum. Seperti misalnya penindakan kasus yang lebih proaktif dengan sistem jemput bola pada setiap kasus yang ditemukan. Jadi tidak menunggu datangnya laporan atau aduan dari masyarakat.
3. Dari segi eksternal disarankan adanya peningkatan sarana dan prasarana pada Polrestabes Semarang guna menunjang keperluan penyidikan. Misal seperti pengadaan teknologi canggih elektronik. Sedangkan segi internal, lembaga kepolisian diharapkan mampu secara terus menerus meningkatkan profesionalisme kinerja pejabat

kepolisian. Misalnya dengan diklat khusus penyidik, evaluasi kinerja penyidik, peningkatan anggaran penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta : Granit.

Al-Azahar, Muhammad Nuh. 2012. *Digital Forensik, Panduan Praktis Investigasi Computer*. Jakarta. : Salemba Infotek.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Andi, Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung : Widya padjajaran.

Ashofa, Burhan, 2010. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta.

Bunga, Dewi. 2012. *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional.* Bali : Udayana University Press.

Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.

Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (edisi Kedua).* Jakarta : Sinar Grafika.

Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.

Koentjoro. 2004. *On The Spot: Tutur dari Seorang Pelacur*. Yogyakarta: CV Qalams

Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan).* Jakarta : Sinar Grafika.

Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Translated by Rohidi, T.R. 2007. Jakarta: UI-Press.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nuraeny, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya.* Jakarta : Sinar Grafika.

Prabandari, Hanna. 2004. *Prostitusi Anak Jalanan di Simpang Lima*. Semarang : Yayasan Setara.

Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung : Refika Aditama.

Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Raharjo, Trisno. 2011. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta : Mata Padi Pressindo.

Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo

Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : UI Press

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Susanto, Anthon F. 2004. *Wajah Peradilan Kita, Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Control dan Akuntabilitas Peradilan Pidana.* Bandung : Refika Aditama.

Sutarto, Suyono. 1991. *Hukum Acara Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Sutarto, Suyono. 2004. *Hukum Acara Pidana jilid 2*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Perundang - undangan

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Perkapolri No.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Website

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html diakses pada 20/11/2014

http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia_23650.html diakses pada 20/11/2014

http://www.tangerangnews.com/kotatangerang/read/13343/Mahasiswi-Pasutri-Jual-Anak-Dibawah-Umur-Jadi-PSK)http://regional.kompas.com/read/2012/10/31/1013529/Melongok.Prostitusi.Terselubung.di.Kota.Semarang diakses pada 23/11/2014

http://detakjateng.com/berita/pengangguran-di-semarang-tembus-77726-orang.html

LAMPIRAN I.

BERKAS PENELITIAN DI POLRESTABES SEMARANG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati,Semarang 50229
Telp/Fax. (024) 8507891-70709205
Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter: @fh_unnes

No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	SURAT IZIN PENELITIAN	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

No : 5996 / UN37.1.8 / LT / 2014
Hal : Ijin Penelitian

19 Desember 2014

Kepada
Yth. Kapolrestabes Semarang

Dengan hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **MUSA RIDHO**
NIM : 8111411232
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Penyidikan Tindak Pidana Human Traficking (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi di Polrestabes Semarang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jl. Dr. Sutomo No. 19 Semarang, 50245

SURAT – KETERANGAN
Nomor : B / SK / 08 /III/2015/ Reskrim

-------KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan : ----------

-------Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor : 5996/UN37.18/LT/2014 tanggal 19 Desemberi 2014 perihal permohonan ijin penelitian,bahwa : ----------

Nama	:	**Musa Ridho**
NIM	:	8111411232
Prodi	:	Hukum

------ Telah melaksanakan penelitian/riset di Sat Reskrim Polrestabes Semarang, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi dengan judul "Penyidikan Tindak Pidana Human Traficking (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang Undang Informasi Dan Transaksi elektronik (Studi di Polrestabes Semarang)".----

-------Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.----------

Semarang, Maret 2015
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
KASAT RESKRIM
u.b
WAKASAT RESKRIM

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
KEPALA
RESOR KOTA BESAR SEMARANG

KIYONO,S.H.,M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 64010049

1 faktor penyebab human trafficking

a. Tidak pernah menangani tindak pidana trafficking

b. Eksploitasi seksual : segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan

c. Pelacuran : tidak

Pelanggaran / tipiring : berupa denda harus diberantas

d. Sudah

e. Bukan, karena pekerja seks itu karena memang kemauan dan persetujuan dari korban untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri

f. Tidak

g. Sebagian besar karena factor ekonomi

2. Bentuk penyidikan terhadap TP human trafficking

a. Tidak

b. Tidak pernah menangani, bilamana menangani tetap diproses sesuai dengan prosedur

c. Tidak pernah

d. Tetap Diproses sesuai dengan hukum karena melanggar HAM

e. –

f. Bisa ditindak

g. Bisa

h. Melakukan razia-razia di tempat hiburan malam

i. Karena itu merupakan penyakit masyarakat, maka seharusnya sering diadakan razia dan pemerintah perlu menciptakan lapangan pekerjaan

LAMPIRAN II.

BERKAS PENELITIAN DI LRC KJHAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati,Semarang 50229
Telp/Fax. (024) 8507891-70709205
Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter: @fh_unnes

Certificate ID11/01964
Certificate ID11/01964.01

SURAT IZIN PENELITIAN

Dokumen	No. Revisi	Hal	Tanggal Terbit
5-AKD-24	01	1 dari 1	1 Setember 2012

: 1098 / UN37.1.8 / LT / 2015 09 Maret 2015
: Ijin Penelitian

. Pimpinan LRCKJ HAM Semarang

ngan hormat,
rsama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir
eh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **MUSA RIDHO**
NIM : 8111411232
Prodi : Ilmu Hukum S1
Judul : Penyidikan Tindak Pidana Human Traficking (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik (Studi di Polrestabes Semarang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Tembusan :
Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes

LRC-KJHAM

Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia

LRC-KJHAM merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk pada tanggal 24 Juli 1999, sebagai respon terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia.

LRC-KJHAM mendorong proses terintegrasinya pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan, pelaksanaan hukum dan kebijakan di Indonesia termasuk mendorong tegaknya keadilan jender dalam kehidupan publik dan rumah tangga. Untuk mencapai tujuan itu, LRC-KJHAM memberikan layanan bantuan hukum dan konseling serta mendorong perubahan hukum dan kebijakan, melakukan penelitian, pendidikan dan monitoring pelanggaran hak asasi perempuan.

LRC-KJHAM bekerja dibawah Yayasan SUKMA (Sekretariat untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia)

Dewan Pembina Yayasan
Andik Hardiyanto, S.H

Dewan Pengawas Yayasan
Dadang Trisasongko, S.H
Nur Amalia, S.H
Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N

Pengurus Yayasan
Ketua : Siti Nurherwati, S.H
Sekretaris : Evarisan, S.H., M.H
Bendahara : Poengky Indarti, S.H

Pengurus LRC-KJHAM

Direktur
Fatkhurozi, S.Pd.I

Kepala Operasional
Da R. Haryanto, S.H., M.H

Divisi Bantuan Hukum
Dian Puspitasari, S.H
Nihayatul Mukharomah

Divisi Informasi dan Dokumentasi
Witi Muntari, S.Pd.I
Rani Pawesti S.

Divisi Advokasi Kebijakan
Nur Laila Hafidzoh, S.Pd
Ika Yuli Hermiana

Sub Divisi Pendidikan, Penelitian dan Kampanye

Staf Keuangan
Kasir : R. Handayani
Pembukuan : Helen Intania, A.MK

Alamat :
Jl. Kauman Raya No. 61 A Semarang
Jawa Tengah
Telp/Fax : 024-6715520

Visit us on :
http://lrckjham.org
Email : lrc_kjham2004@yahoo.com
redaksi@lrc-kjham.org

SURAT KETERANGAN

No.60/SK/LRC-KJHAM/V/2015

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FATKHUROZI, S.Pd.I
Jabatan : Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)
Alamat : Jalan Kauman Raya No. 61 A Semarang

Atas nama jabatan tersebut, dengan ini memberi keterangan bahwa :

Nama : **Musa Ridho**
Universitas/ Fakultas : Universitas Negeri Semarang/Fakultas Hukum
NIM : 8111411232

Bersama ini kami menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset/ penelitian untuk keperluan Penulisan Tugas Akhir atau Skripsi, dengan judul "Penyidikan Tindak Pidana Human Trafiking", untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Semarang, 4 Mei 2015
Hormat Kami,

LRC-KJHAM

FATKHUROZI, S.Pd.I

cc. Arsip